



BUPATI DEMAK

Demak, 25 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak
3. Badan Usaha / Swasta / Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

5. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/06/SET.M.EKON.3/01/2021 tentang Pemerintah Perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Selama 2 Minggu;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta hasil rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Demak (Forkopimda) pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 bertempat di Ghradika Bhakti Praja Kabupaten Demak, dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dilakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara tatap muka ditunda terlebih dahulu;
 2. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif; dan
 3. Untuk pelaksanaan pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Agama tetap dilakukan sebagaimana angka 1 dan angka 2.

B. Pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor

Dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan di tempat kerja/ kantor maka diperintahkan untuk:

1. Membatasi tempat / kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Pelaksanaan di lapangan sebagai tindaklanjut angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk instansi vertikal/BUMN/BUMD dan Swasta akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan masing-masing dan dilaporkan secara berjenjang kepada atasan pimpinan masing-masing;
 - b. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.

C. Pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tempat ibadah;

Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

D. Pembatasan kegiatan masyarakat di tempat umum;

1. Untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Khusus Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;

- b) usaha pariwisata/hiburan seperti tempat bioskop, warnet, arena permainan, *play station/game store/game online* dan/atau tempat hiburan lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal.
3. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di sektor usaha informal/rumah makan/restoran/cafe/toko modern/minimarket dan sejenisnya dilakukan dengan cara:
- a. wajib menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 minimal dengan:
 - 1) rutin melakukan disinfeksi pada lokasi/tempat usaha;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) menggunakan masker bagi pelanggan maupun pegawai;
 - 4) menerapkan jaga jarak (*physical/sosial distancing*).
 - b. Kegiatan rumah makan, restoran dan cafe (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)); dan
 - c. melakukan pembatasan jam operasional:
 - 1) bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik yaitu mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - 2) bagi rumah makan, restoran dan cafe yaitu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan dan layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - 3) bagi Toko Modern, Minimarket dan sejenisnya yaitu mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di lokasi Pasar dilakukan dengan cara:
- a. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - b. menerapkan sistem satu pintu masuk dan satu pintu keluar di Pasar serta menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;

- c. menempatkan petugas pengawas/penjaga/Satuan Penegak Disiplin Protokol COVID-19 dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Pasar;
 - d. melakukan penutupan dasaran/lapak pelaku usaha/pedagang dan/atau melarang konsumen/pelanggan masuk dalam lingkungan Pasar bila melanggar larangan Protokol Kesehatan Covid-19.
5. Selain ketentuan sebagaimana angka 3, khusus untuk Pasar Bintoro Demak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menutup/blokade akses jalan menuju Kawasan Pasar Bintoro Demak mulai dari Jembatan Pecinan untuk akses dari arah Barat (Semarang) dan mulai dari Jembatan Kracaan untuk akses dari arah Timur (Kudus) mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
 - b. pelaksanaan bongkar muat barang untuk perdagangan Pasar hanya diizinkan di jalan Sunan Kalijaga (dekat sekitar jembatan Kracaan);
 - c. pedagang Pasar Bintoro Demak yang berjualan di Luar Kios dapat menempati dasaran yang ditata dan disediakan Pemerintah Kabupaten Demak yang berada di jalan Sultan Fatah/jalan Depan Pasar Bintoro Demak dan dilarang memasang/mendirikan tenda, payung dan/atau bangunan lainnya;
 - d. seluruh aktivitas perdagangan dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya berlaku sampai dengan pukul 06.00 WIB;
 - e. bagi masyarakat/pembeli yang akan melakukan aktifitas belanja disediakan lahan parkir yang berada di Jalan Sultan Fatah (depan lokasi Pecinan), Jalan Kyai Sampang, dan Jalan Pemuda;
 - f. bagi masyarakat/pembeli dan seluruh Pedagang yang akan melakukan aktifitas di Kawasan Pasar Bintoro Demak wajib memakai masker dan melakukan pola jaga jarak sosial (*physical/social distancing*).

- E. Pembatasan kegiatan masyarakat pada kegiatan sosial dan budaya:
Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkerumunnya masyarakat dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri yaitu:
1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 3. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan;
 4. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval;
 5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
 6. Kegiatan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 6 dihentikan sementara.
- F. Pergerakan orang menggunakan moda transportasi;
1. Membatasi jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas angkutan;
 2. Moda transportasi umum dilakukan pembatasan jam operasional mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB
 3. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum;
 4. Melakukan jaga jarak (*physical/ social distancing*) antar penumpang.
- G. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- H. Melakukan penutupan/pembatasan kegiatan yang bertempat di Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak dan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menutup/blokade akses jalan menuju Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak untuk mulai hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
 2. Seluruh aktivitas perdagangan dan/atau dunia usaha di Kawasan Simpang Enam (Alun-Alun) Demak dan sekitarnya, ditutup sementara selama pelaksanaan penutupan/blokade/ pembatasan kegiatan masyarakat.

- I. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- J. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- K. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sesungguhnya-sungguhnya.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.